



PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERBASIS SYARIAT ISLAM DI ACEH

Salpina¹, Sukiman², Hibana³, Naimah⁴

Prodi PG Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Al-Muslim, Bireuen¹
Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta^{2,3,4}
salpinasimahate@gmail.com

Diterima: 12 April 2023

Direvisi: 24 Mei 2023

Disetujui: 29 Mei 2023

ABSTRACT

Currently the enforcement of Islamic law in Aceh is experiencing a period of decline caused by various factors. The people of Aceh basically really hope that education in Aceh is Islamic in accordance with the application of Islamic law. Therefore, in recent years the Aceh Government has prepared an Islamic education-based curriculum in accordance with the applicable qanun regulations. The aims of this study: 1) are to analyze the reasons for developing an Islamic Shari'a-based PAUD curriculum in Aceh, 2) to analyze the process of developing an Islamic Shari'a-based PAUD curriculum in Aceh, and 3) to analyze the implementation of an Islamic Shari'a-based PAUD curriculum in Aceh. This study uses an interpretive qualitative approach. Determination of the subject of this study using purposive sampling technique. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. The data analysis technique uses the following steps: 1) data reduction; 2) data presentation; and 3) drawing conclusions/verification. The results of this study are: 1) The reason for developing an Islamic Shari'a-based PAUD curriculum in Aceh is as an effort to improve education towards a better direction with the hope that students can be guided by the Qur'an and hadith in living a future life that has been accustomed to. from an early age; 2) The process of developing the Islamic Shari'a-based PAUD curriculum in Aceh is carried out through three stages: planning, implementation and assessment; 3) Implementation of the Islamic Shari'a-based PAUD curriculum is carried out by adding material/program content, namely monotheism, fiqh, morals, and worship materials.

Kata Kunci: *Early Childhood Curriculum Development, Based on Islamic Law.*

ABSTRAK

Saat ini penegakkan syariat Islam di Aceh mengalami masa kemunduran yang disebabkan oleh berbagai faktor. Masyarakat Aceh pada dasarnya sangat mengharapkan agar pendidikan di Aceh bersifat Islami sesuai dengan penerapan syariat Islam. Oleh karena itu, beberapa tahun belakang ini Pemerintah Aceh telah menyiapkan kurikulum berbasis pendidikan Islam sesuai dengan peraturan qanun yang berlaku. Tujuan penelitian ini: 1) adalah menganalisis alasan dilakukannya pengembangan kurikulum PAUD berbasis syariat Islam di Aceh, 2) menganalisis proses pengembangan kurikulum PAUD berbasis syariat Islam di Aceh, dan 3) menganalisis implementasi kurikulum PAUD berbasis syariat Islam di Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif. Penentuan subyek penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Tehnik analisis data menggunakan langkah-langkah yaitu: 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Alasan pengembangan kurikulum PAUD berbasis syariat Islam di Aceh adalah sebagai upaya memperbaiki pendidikan menuju arah yang lebih baik dengan harapan para peserta didik dapat berpedoman pada Al-qur'an dan hadits dalam menjalani kehidupan dimasa mendatang yang telah dibiasakam sejak usia dini; 2) Proses pengembangan kurikulum PAUD berbasis syariat Islam di Aceh yang dilakukan melalui tiga tahapan: perencanaan, pelaksanaan dan penilaian; 3) Implementasi kurikulum PAUD berbasis syariat Islam dilakukan dengan menambahkan muatan materi/program yakni materi tauhid, fiqh, akhlak, dan ibadah.

Kata Kunci: Pengembangan Kurikulum PAUD, Berbasis Syariat Islam

PENDAHULUAN

Mengamati keadaan Indonesia saat ini menunjukkan bahwa bangsa ini yang mayoritas penduduknya beragama Islam tengah dilanda krisis multi dimensi (Irawan, 2017). Krisis moral yang kian menjadi-jadi menyebabkan semakin berkembangnya perilaku-perilaku negatif di kalangan masyarakat, tidak terkecuali pada provinsi Aceh. Hal ini terjadi karena bergesernya budaya di Aceh. Aceh yang dulunya kental dengan keagamaannya, yang di juluki dengan serambi Mekah kini mengalami kemerosotan. Budaya Aceh dulu dikenal dengan keramah-tamahan, gotong-royong dan sopan kini bergeser dengan budaya asing (Jum'addi, 2018). Kenakalan remaja serta kasus-kasus kejahatan yang dulu hanya tampak dan terdengar di Media sosial, kini telah mulai masuk ke Aceh, hal ini terlihat dari maraknya penggunaan obat-obat terlarang,

terjadinya pelecehan seksual, bahkan terjadi tindakan-tindakan kriminal seperti pembunuhan, penyiksaan, pencopetan dan sebagainya. Penyebab utama terjadinya tindakan kriminal ini adalah karena meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Aceh bahkan menduduki peringkat delapan. Jika anak tidak mendapatkan uang dari orang tuanya, maka demi mendapatkan uang untuk membeli narkoba maka anak akan melakukan perilaku kriminal (Zulfahmi & Nurlaila, 2017). Selain itu dalam beberapa tahun belakangan ini Aceh dikejutkan dengan hadirnya anak punk yang meresahkan masyarakat, karena dikhawatirkan anak-anak akan meniru perilaku kebebasan serta cara berpakaian dari anak punk. Selain itu juga dikarenakan gaya hidup anak punk yang menyimpang dari kehidupan remaja umumnya. Mulai dari gaya rambut, tindakan, pakaian serba hitam, baju



dan celana ketat, tidak mandi berminggu-minggu, tidak sekolah, tidur dijalan, tidak pulang kerumah, mengonsumsi narkoba, dan percampuran laki-laki dan perempuan. Hal ini tentu sangat menyimpang dari budaya Aceh yang sarat dengan syariat Islam (Liyana, 2015). Kemudian, disusul dengan problematika mengisap lem yang dikutip dari popularitas.com bahwa lima pelajar Banda Aceh isap lem kambing diciduk BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi). Brigjen Pol Faisal Abdul Naser mengaku sangat prihatin dengan kejadian ini, ia mengatakan: "Mereka merupakan generasi penerus Aceh, jika masa kecilnya saja sudah dibiasakan mengonsumsi lem tidak menutup kemungkinan mereka akan terlibat narkoba nantinya" (Popularitas, 2020).

Hal ini tidak lain disebabkan oleh pengaruh media dan dunia digital yang dapat diakses dengan bebas oleh siapa pun, termasuk anak-anak yang masih dalam proses pertumbuhan telah dibekali dengan tontotan-tontotan tidak sehat, penyebaran berita-berita yang tak kenal benar dan salah diperdengarkan dengan bebas pada telinga-telinga mungil tanpa dosa. Korbannya tentu saja adalah anak dan remaja yang masih labil ditambah lagi anak yang kurang mendapat kontrol baik dari orang tua atau pendidik (Mustaqim, 2019). Disusul dengan terjadinya wabah Covid-19 di tahun 2020 ini menyebabkan maraknya problematika pada karakter anak, hasil liputan dari serambi-news.com di Seulimeum Aceh dinyatakan bahwa pada masa pandemi penerapan pendidikan karakter memiliki problem dan tantangan besar, hal ini karena pada masa wabah covid-19 pembelajaran dilakukan secara online, maka anak

semakin leluasa dalam menggunakan gadget sehingga saja anak bisa saja akan menonton konten negatif yang tentu berimplikasi pada moral dan karakter anak. Selain itu, masa covid-19 ini menyebabkan kurangnya sosok panutan/role model berkarakter bagi anak (M. Nur, 2020).

Dalam hal ini, agama berperan sebagai terapi efektif dan sebagai pemecah masalah-masalah yang terjadi. Agama sebagai pondasi perbaikan karakter dan moral anak. Berdasarkan hal ini, pemerintah Aceh mengeluarkan kebijakan berupa penegakkan syariat Islam di wilayah Aceh. Oleh sebab itu, saat ini pendidikan di Aceh tengah berupaya untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada melalui pembuatan kurikulum dengan penyusunan didasari pada Qanun Aceh yang berkaitan dengan diselenggarakannya pendidikan berbasis Islam. Aceh merupakan salah satu daerah yang mendapatkan hak otonomi daerah. Suatu daerah yang mendapat hak otonomi daerah berwenang untuk mengatur daerahnya untuk kesejahteraan daerah tersebut. Pengertian otonomi daerah terdapat pada UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 (66) yakni otonomi daerah disebut juga dengan daerah yang berkesempatan mengatur serta mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kepentingan masyarakat setempat dengan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Kesatuan Republik. Dapat disimpulkan bahwa daerah otonom diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya berdasarkan aspirasi masyarakat namun tetap dalam pantauan kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu di Aceh peraturan otonomi

daerah ini disebut juga dengan Qanun Aceh. Qanun adalah produk daerah Aceh dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, qanun tidak diatur oleh pusat sehingga Mahkamah Agung tidak berwenang dalam mengatur peraturan produk daerah tersebut (Pamulutan, 2012). Berdasarkan hak otonomi daerah, maka Aceh berwenang dalam menyusun sistem pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat Aceh. Dalam Qanun Aceh No. 11 tahun 2014 pasal 5 ayat 2 dijelaskan bahwa sistem pendidikan di Aceh dilaksanakan sesuai syariat Islam. Penyusunan sistem pendidikan secara Islami diselenggarakan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah dan Sekolah Khusus (Qanun, 2015). Adapun materi yang harus dimuat pada setiap jenjang pendidikan adalah materi Pendidikan Islam disertai praktek yaitu materi Aqidah dan Akhlak, Alqur'an Hadist, Fikh, Bahasa Arab dan Sejarah Kebudayaan Islam (Qanun, 2014). Pendidikan Islami merupakan suatu usaha untuk menumbuhkan generasi yang berakhlak mulia dan memberikan dampak baik dalam menjalani kehidupan anak di masa mendatang. Dalam penerapan pendidikan Islam di lembaga PAUD diharapkan dapat mengarahkan anak untuk hidup sesuai dengan cita-cita Islam. Sehingga anak dapat dengan mudah membentuk dirinya sesuai dengan ajaran Islam. Diterapkannya pendidikan Islam di PAUD merupakan jawaban atas harapan masyarakat Aceh yang mengidam-idamkan pendidikan yang berlandaskan keislaman yang telah diamanatkan dalam Qanun.

Pelaksanaan sistem pendidikan Aceh yang berdasarkan nilai-nilai budaya dan

tuntunan Islam ini merupakan bentuk implementasi dari penegakkan syariat Islam di Aceh yang telah diberlakukan sejak lama. Safwan Idris menjelaskan bahwasanya dilaksanakannya syariat Islam di Aceh adalah wujud dari amanah para leluhur yang diamanahkan untuk generasi ke generasi (Idris, 1995). Sejak awal para sejarawan Aceh telah mengungkapkan dalam hadih maja Aceh: "Mate aneuk meupat jeurat, gadoh adat pat tamita" (meninggalnya anak jelas pusarannya, hilangnya adat kemana hendak dicari) (Melalatoa, 2005). Ungkapan ini bukan hanya sekedar kata tanpa makna, namun ungkapan ini adalah pernyataan penuh makna dan nilai filosofi yang perlu difikirkan oleh semua masyarakat Aceh dalam mengupayakan pemeliharaan dan pelestarian budaya Aceh.

Sistem pendidikan yang sesuai dengan budaya serta nilai-nilai ajaran Islam sepantasnya harus diperhatikan sehingga menjadi pedoman dalam memberikan pendidikan baik dalam keluarga maupun sekolah. Sebab sekolah dan keluarga adalah tempat anak mendapatkan ilmu dan nilai-nilai etika serta budaya (Mujiburrahman, 2017). Perwujudan dari Qanun Aceh tentang sistem pendidikan syariat Islam di Aceh tentunya memerlukan dukungan perancangan dan penyusunan kurikulum berbasis pendidikan Islam. Kurikulum merupakan hal yang sangat penting dalam satuan pendidikan. Kurikulum diistilahkan dengan jantungnya pendidikan. Sehingga tidak akan tercapai tujuan pendidikan tanpa adanya pendesainan dan penyeleksian kurikulum dengan benar (Tafsir, 2012).

Hasil penelitian Nasir berjudul pengembangan kurikulum muatan lokal



dalam konteks pendidikan Islam menjelaskan bahwa terdapat dua model dalam pengembangan kurikulum muatan lokal berbasis islami yakni menyatukan materi kurikulum muatan lokal pada semua mata pelajaran dan memisahkan materi dengan mata pelajaran lainnya (Nasir, 2013). Kemudian penelitian Mustofa berjudul konsep pendidikan Islam menurut Abdullah Nashih Ulwan. Penelitian ini mengkaji tentang pemikiran Abdullah Nashih Ulwan tentang pendidikan, bahwa hakikat pendidikan adalah menjadikan anak menjadi anak shalih dan shalihah yang taat atas perintah Allah dan menjauh dari larangan Allah yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, menjadikan Al-Qur'an sebagai imamnya, Rasulullah SAW sebagai pemimpin dan teladannya. Dalam penerapan pendidikan metode yang dikemukakan oleh Abdullah Nashih Ulwan adalah melalui metode pengawasan, ketedeladanan, kebiasaan, nasihat, permainan, pemberian hukuman, dan pemberian hadiah (Mustofa, 2014). Selanjutnya hasil penelitian Suparta yang berjudul implementasi kurikulum muatan lokal berbasis akhlak menjelaskan bahwa keberhasilan penerapan kurikulum muatan lokal berbasis akhlak harus mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dari kalangan birokrasi, kalangan praktisi serta kepala sekolah dan guru (Suparta, 2019).

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan pendidikan secara tepat diperlukan sebuah kurikulum. Kurikulum berperan penting dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Kurikulum sebagai pengatur mengenai hal-hal yang harus di ajarkan pada anak, dan pencapaian apa yang harus dimiliki peserta didik.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Proses observasi dilakukan di sekolah-sekolah dengan mengamati para guru dan siswa, mengamati proses pembelajaran dari awal anak datang hingga anak pulang, mengamati metode pembelajaran yang digunakan guru, dan proses pemberian materi syariat Islam pada anak. Selanjutnya proses wawancara dilakukan pada ketua Majelis Pendidikan Daerah untuk mengungkap data terkait alasan dilakukannya pengembangan kurikulum PAUD berbasis syariat Islam di Aceh dan proses pengembangannya. Selain itu, wawancara juga dilakukan pada guru/kepala sekolah untuk mendapatkan informasi tentang penerapan kurikulum PAUD berbasis syariat Islam di sekolah, komponen-komponen dalam kurikulum berbasis syariat Islam, dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan penerapan kurikulum berbasis syariat Islam. Adapun dokumen pada penelitian ini adalah data-data tertulis mengenai kurikulum berbasis syariat Islam serta dokumen-dokumen sebagai bukti penelitian.

Teknik analisis data lapangan menggunakan model Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yakni pengumpulan data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun pemilihan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: lembaga/sekolah yang memahami tentang kurikulum PAUD di Aceh, lembaga PAUD yang telah menerapkan kurikulum berbasis syariat Islam, dan lembaga/sekolah yang me-

nyediakan data terkait pengembangan kurikulum PAUD yang berbasis syariat Islam. Hasil *Purposive sampling* dari 115 lembaga PAUD di Bener Meriah terpilih-lah 3 sekolah yang memenuhi kriteria diatas, yakni TK Jeumpa Ban Kemang, TK Iwan Tona, dan TK IT Ananda. Selain itu peneliti juga memilih subyek penelitian yakni tim Majelis Pendidikan daerah yang juga memiliki pengetahuan dalam bidang kurikulum dan mengetahui perkembangan pendidikan di daerah Bener Meriah

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kurikulum yang beredar atau digunakan oleh lembaga PAUD saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya, yang biasa dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006. Kurikulum KTSP diterapkan dengan pemberdayaan budaya dan sekolah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, dan penilaian pembelajaran berdasarkan kondisi dan aspirasi aspirasi mereka. Akan tetapi dalam prosesnya kurikulum ini banyak menimbulkan problem, baik dari segi SDM maupun sarana prasarana yang kurang mendukung, sehingga dirancanglah kurikulum 2013 sebagai penyempurna kurikulum KTSP. Perubahan yang terjadi dalam struktur kurikulum KTSP dan 2013 adalah berkurangnya jumlah mata pelajaran bagi SD, SMP, dan SMA. Namun untuk kurikulum PAUD tidak terdapat perbedaan antara sebelumnya dengan kurikulum 2013 tetap dengan kekhasannya yakni tematik-integratif bahkan kurikulum pada jenjang SD/MI mengikuti kurikulum PAUD yang menggunakan

tema. Ini berarti, kurikulum PAUD dianggap masih sesuai dengan perkembangan zaman (Suyadi & Dahlia, 2017).

Sebagai suatu sistem, kurikulum tentu saja dapat terus diperbaharui atau bahkan dikembangkan seiring berjalannya waktu. Pengembangan kurikulum dijelaskan dalam Sisdiknas nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pemerintah memberikan kebebasan yang luas bagi satuan pendidikan untuk menyusun atau mengembangkan sendiri kurikulumnya dengan tetap mengacu pada standar nasional pendidikan sebagai standar minimal (Sisdiknas, 2003). Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan untuk menghasilkan kurikulum dengan memperhatikan komponen yang satu dengan komponen yang lain agar menghasilkan kurikulum yang lebih baik atau disebut juga dengan penyempurnaan kurikulum (Ni'mah, 2017). Pengembangan kurikulum memiliki tujuan untuk memperbaiki kurikulum yang telah ada menjadi kurikulum yang lengkap dan menjawab kebutuhan *output* untuk bersaing pada tingkat daerah (Ndeot, 2019).

Pada dasarnya segala bentuk pembaharuan tentu memiliki sebab musabab yang mendasari pemikiran tersebut dan tentu dalam melakukan suatu pengembangan tidak semata-merta terjadi tanpa proses. Oleh karena itu, berikut akan di paparkan hasil penelitian berkaitan dengan alasan, proses pengembangan, dan implementasi kurikulum PAUD berbasis syariat Islam di Aceh:

Alasan Pengembangan Kurikulum PAUD Berbasis Syariat Islam di Aceh Syariat Islam di Aceh secara resmi di-deklarasikan oleh Gubernur Provinsi



Nanggroe Aceh Darussalam pada bulan Maret tahun 2002. Tahun ini merupakan tiang sejarah yang sangat penting bagi Aceh dalam penerapan syariat Islam secara *kaffah* (Dinas Syariat Islam, 2005). Namun pada hakikatnya, proses penerapan syariat Islam di Aceh tidaklah semudah yang dibayangkan. Dalam perjalanannya, penerapan syariat Islam mengalami berbagai kendala. Terkendalanya penerapan syariat Islam menyebabkan perlunya alternatif lain untuk mensukseskan penerapan syariat Islam di Aceh. Salah satu alternatif yang dapat diupayakan dalam pendudukan terlaksananya syariat Islam adalah lingkup pendidikan. Melalui ruang yang terdapat dalam kurikulum sekolah untuk muatan lokal dapat diupayakan untuk memasukkan materi tentang syariat Islam. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak Tsurayya berkaitan alasan dilakukannya pengembangan kurikulum berbasis syariat Islam di Aceh, ia menjelaskan:

“Aceh adalah kota Serambi Mekah dan terkenal dengan budaya yang kental dengan ajaran Islam, dan di Aceh ada peraturan untuk menegakkan syariat Islam. Jadi dalam pelaksanaan syariat Islam ini perlu didukung oleh sistem pendidikan, nah dari sinilah munculnya kenapa dilakukan pengembangan kurikulum berbasis syariat Islam yang dimaksudkan dalam kurikulum muatan lokal”

Berkaitan dengan pendapat di atas, Safwan Idris dalam Mujiburrahman juga menyetujui pendapat di atas, ia menjelaskan bahwa untuk mencapai perwujudan penerapan syariat Islam di Aceh sangat memerlukan dukungan dari sistem pendidikan yang ada di Aceh. Menu-

rutnya syariat Islam adalah warisan atau amanah sejarah yang harus terus dilanjutkan dari generasi ke generasi (Mujiburrahman, 2017). Kemudian Bapak Gunnawan selaku wakil ketua MPD Bener Meriah juga ikut menjelaskan:

“Selain beberapa hal yang dijelaskan di atas, terdapat alasan khusus pengembangan kurikulum berbasis syariat Islam pada ranah PAUD di Bener Meriah. Hal ini diketahui dari hasil wawancara dengan Bapak Gunnawan, wakil MPD Bener Meriah, ia menjelaskan:

“yang namanya pengembangan itu artinya mengembangkan ke yang lebih baik atau memperbaiki yang sebelumnya. Sama seperti pengembangan kurikulum ini bermaksud ingin memperbaiki sistem pendidikan di Aceh ke arah lebih baik lagi. Dulu memang sudah di adakan pengembangan kurikulum dengan membuat kurikulum muatan lokal berupa pelajaran baca tulis AL-Qur’an, bahasa daerah, lingkungan alam, akhlak dan adat istiadat, namun ini masih diperuntukkan pada anak SD sederajat keatas (maksudnya: SMP, SMA sederajat), namun semakin lama semakin berkembang PAUD, makin banyak para orang tua yang menyadari pentingnya memberikan pendidikan sejak dini, makanya akhirnya kami mengusulkan untuk membuat kurikulum berbasis Islami atau berbasis syariat Islam seperti yang dimaksudkan dalam judul kamu. Yah intinya pengembangan kurikulum ini bermaksud memperbaiki pendidikan lah, sesuai yang diharapkan masyarakat Aceh yang dikenal dengan budaya keacehan yang Islami agar anak-anak didik memiliki akhlak mulia serta bermartabat, terkhusus di Bener Meriah sendiri pengembangan

kurikulum ini merupakan bentuk perwujudan dari visi Kabupaten Bener Meriah yaitu **BENER MERIAH MADANI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT ISLAMI YANG SEJAHTERA”**

Dari pernyataan Bapak Gunnawan dapat dipahami bahwa pengembangan kurikulum berbasis syariat Islam di PAUD dimaksudkan agar terlahirnya generasi yang bermartabat dan berakhlak mulia dengan mendekati anak dengan kegiatan syariat Islam sejak usia dini sehingga anak akan terbiasa hidup dengan norma-norma syariat Islam sepanjang hidupnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Alyasa Abubakar, ia menjelaskan bahwa dalam menegakkan syariat Islam pada lingkup pendidikan memang sepatutnya dilakukan sejak dini dengan mengusahakan agar anak-anak mampu membaca Al-Qur'an, menanamkan nilai-nilai syariat Islam sejak dini, mengamalkan ajaran-ajaran Islam, mendapat pembinaan lingkungan yang Islami, serta melakukan integrasi kurikulum nasional dan lokal (Agama) sehingga anak terbiasa hidup dengan aturan agama (Abubakar, 2008).

Karakteristik kurikulum berbasis syariat Islam dijelaskan dalam draft kurikulum Aceh adalah sebagai berikut:

1. Budaya sekolah yang Islami tercermin dalam semua aspek kehidupan yang mencakup: kurikulum sekolah bercorak Islami, proses pembelajaran di sekolah berbasis Islami, manajemen sekolah bersifat Islami dan berlangsung secara Islami, perilaku guru dan orang-orang di sekolah mencerminkan perilaku sesuai syariat Islam, lingkungan di sekolah bernilai Islami, sarana dan prasarana sekolah bersi-

fat Islami, dan peraturan dan kebiasaan di sekolah bersifat Islami.

2. Orientasi kurikulum Aceh berasas pada keislaman, keindonesiaan, dan kehidupan global.
3. Basis kurikulum Aceh adalah berbasis kompetensi (KBK) sama halnya dengan kurikulum nasional, kemampuan peserta didik dinyatakan dalam bentuk kompetensi.
4. Kurikulum Aceh menyesuaikan dengan kompetensi kurikulum 2013, yakni kompetensi inti yang di rinci dalam kompetensi dasar dengan dimensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan.
5. Pendekatan pembelajaran menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran yang efektif termasuk pendekatan terpadu, siswa aktif, tematik dan saintifik.
6. Sistem penilaian mengacu pada sistem penilaian dalam kurikulum 2013 yang menekankan pada proses dan produk.
7. Pelaksanaan kurikulum dilaksanakan secara Islami dengan penekanan pentingnya pengembangan nilai-nilai religius sehingga tercipta budaya Islami di sekolah.
8. Pendidik memenuhi Standar Kualifikasi Tenaga Pendidik

Berkaitan dengan landasan pengembangan kurikulum ada tiga yaitu landasan teologis, yuridis, dan sosiologis. Landasan teologis adalah Al-qur'an dan Sunnah yang memiliki nilai kebenaran mutlak. Sedangkan landasan yuridis terdiri dari Qanun, diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistime-



- waan Daerah Istimewa Aceh, pasal 8 nomor 2 yaitu daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam (UU, 1999).
2. Qanun no 5 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pembagian Kewenangan, bab V tentang Pengelolaan Pendidikan Pasal 15 ayat 2 yang berbunyi "Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota secara bersama-sama melaksanakan Keistimewaan Aceh dalam bidang pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai syariat Islam. Pada ayat selanjutnya pada ayat 3 dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan yang dimaksudkan dapat dilakukan melalui pengembang kurikulum (Qanun Aceh, n.d.).
 3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau yang disebut UUPA. Isi utama yang diamanatkan dalam UU ini adalah menjamin terlaksananya sistem pendidikan yang berbasis Islami serta wajib menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam (Qanun Aceh, 2014).
 4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang struktur Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam pasal 6 tentang tugas MPD huruf (c) berisi MPD bertugas mengembangkan kurikulum sekolah/madrasah yang Islami (Qanun, 2006).
 5. Qanun Aceh No.9 Tahun 2015 pasal 19 ayat 1/d tentang penyelenggaraan pendidikan, menjelaskan bahwa pemerintahan Aceh berkewajiban menyusun suatu kurikulum pendidikan di Aceh yang Islami pada jenjang PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan pendidikan khusus (Qanun Aceh, 2015).
- Berdasarkan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa qanun merupakan landasan atau paradigma pengaturan dalam peraturan daerah dan dijadikan sebagai pertimbangan pada setiap pembuatan kebijakan, misalnya dalam pengaturan kurikulum muatan lokal yang harus disesuaikan dengan tatanan syariat Islam yang berlaku di Aceh.
- Kemudian landasan sosiologis pada pengembangan kurikulum memegang peranan penting. Aceh sebagai wilayah syari'ah tentu mengharuskan pengembangan kurikulum juga berpegang pada prinsip-prinsip pendidikan Islam. Begitu pula dengan masyarakat Aceh, sejak lama telah mendambakan pembaharuan pendidikan berbasis keislaman. Ketentuan syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh. sesuai dengan pendapat Abdullah Idi ia menjelaskan bahwa dalam pengembangan kurikulum pendidikan harus mencerminkan keinginan, cita-cita, dan kebutuhan masyarakat (Idi, 2014).

Proses Pengembangan Kurikulum PAUD Berbasis Syariat Islam di Aceh

Dalam proses pengembangan kurikulum PAUD berbasis syariat Islam terdiri dari tiga langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Pada proses

perencanaan pengembangan kurikulum PAUD berbasis syariat Islam, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah melakukan workshop dan seminar pengenalan kurikulum muatan lokal berbasis syarian Islam. Hal ini tertera dalam RenStra (Rencana Strategis) MPD Bener Meriah tahun 2017-2022 dalam programnya meningkatkan kualitas manajemen pendidik dan tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan pendidikan berbudaya Islami, salah satu kegiatannya adalah workshop dan seminar kurikulum muatan lokal bernuansa Islami. Dalam workshop dan seminar diberikan arahan dan anjuran agar tiap lembaga membuat mengembangkan sila-

bus pembelajaran dengan menyusun materi pendidikan Islami.

Selanjutnya proses pelaksanaan pengembangan kurikulum PAUD berbasis syariat Islam dilakukan 3 jenis pengembangan yakni pengembangan silabus, pengembangan program pembelajaran dan pengembangan tema. Silabus memiliki isi berupa segala yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian anak, penilaian, dan alokasi waktu. Pengembangan silabus tetap terintegrasi dengan kurikulum PAUD 2013 yang berlaku saat ini. silabus kurikulum berbasis syariat Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Silabus Kurikulum Berbasis Syariat Islam

Indikator Silabus	Kurikulum PAUD Berbasis Syariat Islam
Kompetensi Inti	Sama dengan kurikulum 2013 dengan empat kompetensi inti.
Kompetensi Dasar	Berpedoman pada K-13 namun lebih menonjolkan KD yang berkaitan dengan pengembangan kemampuan religius
Materi Pembelajaran	Materi pembelajaran mengedepankan pengembangan moral agama, dan mengaitkan kegiatan pengembangan bahasa, kognitif, fisik motorik, sosial emosional dan seni pada pengembangan moral dan agama.
Kegiatan Pembelajaran	Menyelenggarakan kegiatan keagamaan dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari dan menanamkan sifat-sifat terpuji melalui praktik, pembiasaan, dan kegiatan menyenangkan
Indikator Pencapaian	Indikator pencapaian sesuai Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA), dan memperbanyak indikator lingkup perkembangan moral dan agama.
Penilaian	Penilaian kemajuan belajar siswa mengacu pada sistem penilaian dalam K-13 tentu ditekankan pada proses dan produk.
Alokasi Waktu	Penambahan materi Pendidikan Agama Islam sebanyak 5-6 jam satu minggu

Selanjutnya pengembangan program pembelajaran dalam kurikulum berbasis syariat Islam mengedepankan aspek moral dan agama anak. Oleh karena itu, pengembangan program pembelajaran dalam kurikulum ini mengacu pada tiga pokok pendidikan Islam yaitu pendidikan akidah, pendidikan ibadah dan pendidikan

akhlak. Ketiga pokok ini tetap diintegrasikan dengan kurikuulum 2013 yakni mengacu pada kompetensi inti dan dasar serta STPPA. Pengembangan program pembelajaran indikator digunakan sebagai penanda Tingkat Pencapaian Perkembangan (TPP) yang menunjukkan keberhasilan program pembelajaran berupa



perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pengembangan indikator ini di-

sesuaikan dengan kekhasan masyarakat Aceh yang bernuansa islami serta sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Tabel 2. Indikator Capaian Perkembangan Anak Semester I

Semester I	
Usia 4-5 Tahun	5-6 Tahun
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui minimal 10 asmaul husna 2. Mengetahui minimal 10 sifat wajib Allah 3. Mengetahui rukun Iman 4. Mengetahui rukun Islam 5. Mengetahui minimal 10 nama nabi 6. Menirukan 6 lafal doa harian (doa makan, sesudah makan, doa sebelum tidur, sesudah tidur, masuk dan keluar WC) 7. Mengetahui 10 nama malaikat 8. Menirukan 5 lafal surat-surat pendek 9. Menirukan lafal kalimat thayyibah 10. Menirukan gerakan wudhu dan sholat 11. Membaca iqro 1-2 12. Mengetahui perilaku baik/sopan 13. Mengucapkan salam dan menjawab salam 14. Mengetahui kebersihan diri dan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan minimal 10 asmaul husna 2. Menyebutkan minimal 10 sifat wajib Allah 3. Menyebutkan 6 rukun iman 4. Menyebutkan 5 rukun Islam 5. Menyebutkan minimal 10 nama nabi 6. Menyebutkan 6 lafal doa harian (doa makan, sesudah makan, doa sebelum tidur, sesudah tidur, masuk dan keluar WC) 7. Menyebutkan 10 nama malaikat 8. Mengucapkan 8 lafal surat pendek 9. Mengucapkan kalimat thayyibah 10. Melakukan gerakan wudhu dan sholat dengan benar 11. Membaca iqro 1-6 12. Melakukan perilaku baik dan sopan 13. Mengetahui hari besar agama (toleransi) 14. Melakukan kebersihan diri dan lingkungan

Tabel 3. Indikator Capaian Perkembangan Anak Semester II

Semester I	
Usia 4-5 Tahun	5-6 Tahun
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui minimal 10 asmaul husna 2. Mengetahui minimal 10 sifat wajib Allah 3. Mengetahui rukun Iman 4. Mengetahui rukun Islam 5. Mengetahui minimal 10 nama nabi 6. Menirukan 6 lafal doa harian (doa makan, sesudah makan, doa sebelum tidur, sesudah tidur, masuk dan keluar WC) 7. Mengetahui 10 nama malaikat 8. Menirukan 5 lafal surat-surat pendek 9. Menirukan lafal kalimat thayyibah 10. Menirukan gerakan wudhu dan sholat 11. Membaca iqro 1-2 12. Mengetahui perilaku baik/sopan 13. Mengucapkan salam dan menjawab salam 14. Mengetahui kebersihan diri dan lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyebutkan minimal 10 asmaul husna 2. Menyebutkan minimal 10 sifat wajib Allah 3. Menyebutkan 6 rukun iman 4. Menyebutkan 5 rukun Islam 5. Menyebutkan minimal 10 nama nabi 6. Menyebutkan 6 lafal doa harian (doa makan, sesudah makan, doa sebelum tidur, sesudah tidur, masuk dan keluar WC) 7. Menyebutkan 10 nama malaikat 8. Mengucapkan 8 lafal surat pendek 9. Mengucapkan kalimat thayyibah 10. Melakukan gerakan wudhu dan sholat dengan benar 11. Membaca iqro 1-6 12. Melakukan perilaku baik dan sopan 13. Mengetahui hari besar agama (toleransi) 14. Melakukan kebersihan diri dan lingkungan

Kemudian yang terakhir adalah pengembangan tema. Pada pengembangan tema dikembangkan sesuai kebutuhan masing-masing lembaga yang disesuaikan dengan karakteristik anak dan karakteristik lingkungan/masyarakat

sekitar. Pengembangan dalam kurikulum berbasis syariat Islam adalah pengembangan pada sub tema yang disesuaikan dengan keislaman dan lingkungan sekitar, kemudian mengembangkan kegiatan dengan menambah

kegiatan yang menonjolkan nilai religius.

Melanjutkan proses pengembangan kurikulum, terdapat proses akhir yakni proses penilaian pengembangan kurikulum berbasis syariat Islam di Aceh. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan sosialisasi kurikulum dan keberhasilan penyusunan silabus. Berdasarkan hasil dokumen yang diperoleh saat penelitian, tertera bahwa kegiatan sosialisasi kurikulum Aceh berbasis syariat Islam sudah dilakukan sejak tahun 2014, namun masih mengutamakan progres pengembangan kurikulum untuk SD, SMP, dan SMA. Kemudian di tahun 2017 Tim Pengembang Kurikulum Aceh baru mengikutsertakan lembaga PAUD dalam progres pengembangan kurikulum Aceh namun masih pada 20 kabupaten/kota. Sejak tahun 2017 inilah terus dilakukan sosialisasi kurikulum pada berbagai kabupaten di Aceh. Kegiatan sosialisasi kurikulum dikatakan berhasil apabila setiap lembaga yang telah di kenalkan dengan kurikulum Aceh telah menerapkan kurikulum tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dikatakan bahwa sejauh ini progres yang telah dicapai dari hasil sosialisasi kurikulum sejak tahun 2017 adalah masing-masing kabupaten sudah mendapat pembekalan dan pendampingan penulisan buku dan diseminasi Kurikulum Aceh.

Keberhasilan penyusunan silabus. Silabus adalah pedoman dalam proses pembelajaran sehingga semua kegiatan dilaksanakan sesuai isi silabus. Silabus dikatakan sudah baik kalau di dalamnya sudah menjelaskan standar kompetensi, indikator dan materi pembelajaran, sehingga kita dapat mengetahui keberhasilan program pembelajaran itu.

Sejalan dengan ini Aishah dalam jurnal Putri Alifia, ia menjelaskan bahwa keberhasilan penyusunan silabus dilihat dari kebermanfaatannya, yaitu sebagai pedoman, memberikan gambaran mengenai program pembelajaran dan indikator, dapat dijadikan pedoman pengukuran keberhasilan suatu program, dan sebagai akuntabilitas suatu program (Mediana, 2020). Oleh karena itu, dalam kurikulum berbasis syariat Islam penyusunan silabus mengacu pada kurikulum 2013, hanya saja terdapat penambahan alokasi waktu yakni, pemberian materi pendidikan agama Islam sebanyak 5-6 jam dalam satu minggu atau 60 menit pada setiap pertemuan untuk 6 hari, dan 70 menit pada tiap pertemuan untuk 5 hari.

Implementasi Kurikulum PAUD Berbasis Syariat Islam di Aceh

Penerapan kurikulum berbasis syariat Islam di lembaga PAUD sebaiknya sesuai kemampuan peserta didik, sehingga materi dan metode yang disusun berdasarkan tingkat usia peserta didik. Oleh karena itu, dalam penerapan kurikulum berbasis syariat Islam ini dilakukan dengan berpedoman pada Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak. Penerapan kurikulum berbasis syariat Islam di lembaga-lembaga PAUD dilakukan dengan memberikan wewenang pada guru untuk mengembangkan kegiatan kurikulum muatan lokal berbasis Islami secara mandiri, berdasarkan kreativitas guru dalam mengembangkan materi dan berdasarkan kemampuan anak.

Hasil temuan penelitian, dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan anak pada tiga sekolah secara umum sama saja, perbedaannya hanya pada waktu



penerapannya. Adapun kegiatan yang anak lakukan adalah membaca do'a-do'a harian, surah pendek, praktik sholat, praktek adzan, praktek wudhu', menasik haji, dan lain-lain. Materi yang diajarkan pada tiap sekolah juga sama yakni tauhid, akhlak dan ibadah. Hal ini sejalan dengan pendapat Jasuri yang menyatakan pokok-pokok pendidikan yang harus diberikan kepada anak ada tiga yakni pendidikan akidah, pendidikan ibadah, dan pendidikan akhlak (Jasuri, 2015).

Dalam penerapannya, kurikulum berbasis syariat Islam ini sama dengan kurikulum 2013 yakni harus merumuskan perencanaan semester, perencanaan mingguan dan perencanaan harian. Pada perencanaan semester dilakukan pemetaan tema dan alokasi waktu yang akan di tempuh selama satu semester. Pada perencanaan mingguan dan harian dilakukan dengan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian.

Tabel 4 Kegiatan Mingguan

TK Jeumpa Ban Kemang	TK IT Ananda	TK Iwan Tona
Sholat dhuha serta praktek adzan dan iqomah di hari Jumat. Selain itu, di hari Jumat sekolah ini juga mengadakan kegiatan berinfaq bersama kemudian bergilir memberikan sumbangan ke mesjid sekitar.	Hari Jumat membaca cerita Islam, membaca sholawat bersama, dan mengulang surah pendek mingguan yang sudah disusun per minggunya.	Sholat dhuha di hari Jumat, cerita Islami serta membaca asmaul husna, dan membaca sholawat.

Tabel 5. Kegiatan Harian

TK Jeumpa Ban Kemang	TK IT Ananda	TK Iwan Tona
Kegiatan yang dilakukan anak berupa membaca iqro', menghafal hadits, doa dan surah pendek, praktik sholat, wudhu dan lainnya	Kegiatan harian dalam kurikulum muatan lokal adalah menghafal do'a harian, surah pendek, dan beberapa hadits. Selain itu, kegiatan harian lainnya adalah membaca iqro dan melakukan shalat dhuha berjamaah	Kegiatan harian yang dilakukan anak adalah membaca doa harian, menghafal hadits, membaca surah pendek dan membaca iqro disetiap pagi.

Kemudian mengenai metode yang digunakan dalam penerapan kurikulum PAUD berbasis syariat Islam, dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti mengamati metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru meliputi enam cara. Pertama, guru menggunakan metode ber-

cakap-cakap atau tanya jawab mengenai materi keislaman sesuai dengan tema yang dilaksanakan. Pada hasil observasi yang peneliti lakukan pada pelaksanaan pembelajaran syariat Islam guru selalu menjelaskan dan bertanya jawab terlebih dahulu berkaitan dengan

apa pembelajaran hari itu, mengenai manfaat dan nilai-nilai yang dapat diambil dari sebuah kegiatan.

Kedua, metode demonstrasi dimana anak-anak diajak untuk mengamati tentang tata cara melakukan sesuatu misal tata cara wudhu, tayamum, dan sholat. Hal ini terlihat ketika anak-anak dan guru sedang melakukan praktik wudhu, guru mencontohkan gerakan wudhu secara berurutan kepada peserta didik. Kemudian peserta didik memperhatikan secara seksama, guru mengulang-ulang gerakan wudhu sampai peserta didik dapat melakukan gerakan yang diajarkan. Setelah itu guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok lalu masing-masing mempraktikkan urutan wudhu dengan bimbingan guru.

Ketiga metode bernyanyi, kegiatan bernyanyi merupakan kegiatan yang di senangi anak sekaligus untuk memperkuat ingatan anak-anak diperlukan memasukkan materi dalam sebuah nyanyian. Begitu juga yang dilakukan di ketiga sekolah ini, guru mempersiapkan lagu-lagu sesuai materi kemudian mengulang lagu beberapa kali. Metode bernyanyi juga efektif digunakan agar anak ingat urutan wudhu yakni dengan membuat nyanyian sesuai urutan wudhu, juga nyanyian-nyanyian Islam yang memiliki pesan bermakna bagi anak.

Keempat metode bercerita yang dilakukan dengan menggunakan media atau pun tidak. Jika menggunakan media guru menyiapkan terlebih dahulu media yang sesuai dengan alur cerita. Cerita-cerita yang di angkat biasanya kisah para rasul dan sahabat rasul. Kemudian di akhir cerita guru menjelaskan pesan yang diperoleh dari sebuah cerita.

Kelima metode keteladanan, metode ini adalah metode yang harus dilakukan disepanjang jam pelajaran maupun di luar sekolah. Guru menjadi sosok teladan bagi peserta didik. Sehingga guru-guru perlu menyebarkan sikap-sikap yang positif pada peserta didik. Apabila guru ingin peserta didik berperilaku baik, sopan dan santun, maka harus di mulai dari guru terlebih dahulu. Dari hasil pengamatan peneliti mengenai metode keteladanan, guru diberikan aturan atau tata tertib oleh kepala sekolah, seperti datang tepat waktu, berbicara sopan dan tidak kasar, berpakaian rapi menutup aurat, dan menguasai hukum tajwid.

Selain beberapa metode di atas, terdapat juga penggunaan metode hafalan hal ini terlihat dari hasil pengamatan, anak-anak menghafal hadits, surah pendek bahkan juz 30, dan do'a harian.

KESIMPULAN

Alasan yang melatarbelakangi dilakukannya pengembangan kurikulum PAUD berbasis syariat Islam di Aceh adalah terkendalanya penerapan syariat Islam yang menyebabkan perlunya alternatif lain untuk mensukseskan penerapan syariat Islam di Aceh. Salah satu alternatif yang dapat diupayakan untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam adalah melalui bidang pendidikan. Sehingga tercetuslah kurikulum berbasis syariat Islam dengan karakteristik menciptakan budaya sekolah yang Islami yang tercermin dalam semua aspek kehidupan, sebagai upaya memperbaiki pendidikan Aceh menuju arah yang lebih baik lagi dengan harapan para peserta didik dapat menjalani kehidupan sesuai ajaran Islam yang berpedoman pada Al-qur'an dan hadits.



Proses pengembangan kurikulum berbasis syariat Islam memiliki tiga tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Pada proses perencanaan pengembangan kurikulum dilakukan sosialisasi kurikulum melalui workshop dan seminar untuk mengenalkan kurikulum berbasis syariat Islam kepada kepala sekolah dan guru-guru. Adapun pada proses pelaksanaan pengembangan kurikulum pada kurikulum berbasis syariat Islam adalah dengan melakukan pengembangan silabus, pengembangan program pembelajaran dan pengembangan tema. Kemudian pada proses penilaian pengembangan kurikulum dilakukan telaah terhadap indikator keberhasilan sosialisasi dan keberhasilan penyusunan silabus.

Implementasi kurikulum PAUD berbasis syariat Islam menggunakan rujukan dari kurikulum 2013 menggunakan tema dan sub tema. Dalam perencanaan semester diawali dengan pemetaan tema dan alokasi waktu yang ditempuh selama satu semester. Kemudian mengembangkan kegiatan mingguan dan harian sesuai tema dan memperbanyak kegiatan yang mengembangkan aspek moral dan agama di dalam tema maupun di luar tema. Implementasi kurikulum berbasis syariat Islam ini dilakukan pada berbagai aktivitas sehari-hari mulai dari kegiatan awal hingga kegiatan penutup selama aktivitas berlangsung di sekolah. Metode pembelajaran dalam menerapkan kurikulum berbasis syariat Islam adalah metode pembiasaan, metode bernyanyi, metode demonstrasi, metode bercerita, metode latihan, metode teladan, dan metode hafalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A.-Y. (2008). *Pelaksanaan Syariat Islam Di Provinsi Aceh Paradigma Kebijakan Dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Naggroe Aceh Darusalam.
- Dinas Syariat Islam. (2005). *Rekaman Opini Suntingan Artikel Tentang Syariat Islam Dalam Media Cetak*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Idi, A. (2014). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Idris, S. (1995). *Perkembangan Pendidikan Pesantren/Dayah (Antara Tradisi Dan Pembaharuan) Dalam Majelis Pendidikan Daerah Aceh, Perkembangan Pendidikan Di Daerah Istimewa Aceh*. Banda Aceh.
- Irawan, aguk. (2017). Tantangan dan Peluang Pendidikan Islam dalam Krisis Multidimensi. *Al-Riwayah Jurnal Kependidikan*, 9(1), 75–92.
- Jasuri. (2015). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Anak Usia Dini. *Jurnal Madaniyah*, VIII.
- Jum'addi. (2018). Strategi Majelis Adat Aceh (MAA) dalam Melestarikan Budaya Aceh. *Al-Idarah-Jurnal Manajemen*, 2(2), 147–166.
- Liyana, C. I. (2015). Menyoal Komunitas Punk Di Aceh Dalam Perspektif Differential Association, Community. *Jurnal Community*, 1(1), 72–83.
- M.Nur, N. (2020). Tantangan Pendidikan Karakter Di Masa Pandemi.
- Mediana, P. A. D. (2020). Analisis Bahan Instruksional di SDN Pondok Jagung 2. *Fondatia: Jurnal Pendidikan Dasar*, 4(1), 110–140.

- Melalatoa, J. (2005). *Memahami Aceh Dari Perspektif Budaya Dalam Sandono W. Kusumo et. Al., Aceh Kembali Ke Masa Depan*. Jakarta: IKJ Press.
- Mujiburrahman. (2017). *Pendidikan Berbasis Syariat Islam*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Mustaqim, A. (2019). *Quranic Parenting (Kiat Sukses Mendidik Anak Cara Al-Quran)*. Sleman: Lintang Books.
- Mustofa, K. (2014). Konsep Pendidikan Islam Menurut Abdullah Nashih Ulwan. *Jurnal Studi Islam Panca Wahana*, 12(10), 67–84.
- Nasir, M. (2013). Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Dalam Konteks Pendidikan Islam. *Jurnal Studia Islamika*, 10(1), 1–18.
- Ndeot, F. (2019). Pentingnya Pengembangan Kurikulum Di PAUD. *Jurnal Lonto Leok Pendidikan Anak Usia Dini*, 2(1), 30–36.
- Ni'mah, R. (2017). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Al Ulya-Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 16–27.
- Pamulutan. (2012). *Eksekusi Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan Untuk Memenuhi Hak Allah Dan Membela Hak Insan: Transformasi Substansi Fiqh Ke Dalam Qanun Yang Aflikatif Di Aceh*. Aceh: Badan Arsip dan Perpustakaan Aceh.
- Popularitas. (2020). Pelajar Banda Aceh Isap Lem Cap Kambing Dicidad BNN, Aceh.
- Qanun. (2006). *Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Daruslaam Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam*.
- Qanun. (2014). *Qanun Aceh, "No 11/2014, Pasal 44 Ayat (1) dan (2)*.
- Qanun Aceh. (n.d.). *No. 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Qanun Aceh. (2014). *Nomor 11 Tahun 2014, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Qanun Aceh. (2015). *Qanun Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 19 Ayat 1d*.
- Sistem Pendidikan Nasional. (2003). *Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Suparta. (2019). Implementasi Kurikulum Muatan Lokal Berbasis Akhlak Di Kabupaten Bangka Tengah. *Edugama: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(2), 112–136.
- Suyadi & Dahlia. (2017). *Implementasi dan Inovasi Kurikulum Paud 2013*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, A. (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- UU. (1999). *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Istimewa Aceh*.
- Zulfahmi & Nurlaila. (2017). Model Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Anak Kota Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 3(2), 1–18.